



**PUTUSAN**

**Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Prn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SHENDY PATROLLIA Als SENDI Bin TAJUDIN  
NOOR (Alm.);
2. Tempat lahir : Murung Pudak;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 26 Juni 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Panca Bhakti Kelurahan Belimbing RT. 008  
Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong,  
Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Prn tanggal 8 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Prn tanggal 8 April 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Prn



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SHENDY PATROLLIA AIs SENDI Bin TAJUDIN NOOR (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENIPUAN"**, sebagaimana diatur dalam Pasal **378 KUHP**, dalam dakwaan alternatif ketiga kami diatas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa SHENDY PATROLLIA AIs SENDI Bin TAJUDIN NOOR (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Unit Paringin Amuntai tanggal 22 Januari 2020;
  - 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 20 Januari 2020 s/d 27 Januari 2020 atas naman M. Arsyad dengan nomor rekening : 163401002337506;
  - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 01 Januari 2020 s/d 25 Januari 2020 atas naman Shendy Patrollia dengan nomor rekening 459201016050539;
  - 2 (dua) lembar print out percakapan Via whatsapp;
  - 1 (satu) lembar screenshot percakapan via SMS.

**Tetap terlampir pada berkas perkara**

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe REDMI 5 model MPGI warna biru nomor seri : 4222d6777cf5 dengan nomor Imei Slot I : 868203038651089, Imei Slot II : 868203038651517 alamat IP : fe80:e98:38ff:fe68:5e25.192.168.1.2;
- 1 (satu) buah kartu Sim Card Indosat Ooredoo berwarna kuning dengan nomor kartu : 62014000647039435-u;
- 1 (satu) buah CD yang berisi Export akun facebook an. Arfan;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa **SHENDY PATROLLIA AIs SENDI Bin TAJUDIN NOOR (Alm)** dibebani untuk membayar **biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa merupakan kepala rumah tangga, Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

----- Bahwa terdakwa SHENDY PATROLLIA Als SENDI Bin TAJUDIN NOOR (Alm) pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 16.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Panca Bhakti Kelurahan Belimbing RT.008 Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan dimana berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP : Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Paringin daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan atau setidak – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, ***“telah dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”*** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Berawal ketika pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 21.00 wita sdr. Dayat (Masuk Daftar Pencarian Orang Kepolisian Resor Balangan) menghubungi terdakwa dengan tujuan memintanya agar membuka akun facebook atas nama Hartani dan menggunakannya untuk mendapatkan uang, yangmana saat itu disetujui oleh terdakwa. Selanjutnya, terdakwa berusaha untuk *login* ke dalam akun *facebook* tersebut dan berpura-pura

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Pm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi saksi Ahmad Hartani als Mua'lim Hartani bin H. Atin (alm) selaku pemilik resmi akun *facebook* tersebut untuk mengelabui dan meminta uang kepada teman – teman saksi Ahmad Hartani als Mua'lim Hartani. Setelah berhasil *login* pada akun tersebut, terdakwa menemukan akun *facebook* atas nama Arpan milik saksi korban Arpan bin Ahmad. Selanjutnya, terdakwa menghubungi akun Arpan tersebut dengan cara mengirimkan pesan melalui *facebook* yang mana saat itu saksi korban Arpan menanggapi. Setelah saling komunikasi, kemudian terdakwa yang saat itu berpura-pura menjadi saksi Ahmad Hartani als Mua'lim Hartani meminta kepada saksi Arpan untuk menghubunginya melalui aplikasi *chat whatsapp* dengan nomor 082153511067. Setelah disetujui, kemudian terdakwa meminta kepada saksi korban Arpan untuk menghubungi nomor telfon Mua'lim Mahli melalui aplikasi whatsapp dengan nomor 081350423779 karena Mua'lim Mahli sedang memperbaiki mobil dan memerlukan sejumlah uang. Selanjutnya, saksi korban Arpan menghubungi nomor tersebut dan berkomunikasi langsung dengan terdakwa yang saat itu berpura – pura sebagai Mua'lim Mahli, yang mana saat itu terdakwa meminta kepada saksi korban Arpan untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 459201016050539 an. Shendy Patrollia yang diakuinya sebagai pegawai bengkel mobil di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Oleh karena saksi korban Arpan percaya bahwa yang berkomunikasi baik melalui chat whatsapp maupun telepon adalah Mua'lim Hartani dan Mua'lim Mahli, maka pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 16.30 wita saksi korban Arpan langsung menghubungi saksi Nia Lavenia als Nia bin Ardian dan meminta untuk mengirimkan uang tersebut, yangmana saat itu langsung disetujuinya. Dan setelah uang tersebut terkirim, maka terdakwa mendatangi Agen BRILINK milik saksi Muhammad Arsyad als Abahnya Aus bin Zaini (alm) dan memintanya untuk menarik uang yang ada di dalam rekening milik terdakwa lalu memanfaatkan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Sedangkan, saksi korban Arpan yang kemudian mengetahui bahwa orang yang menghubunginya tersebut bukan Mua'lim Hartani dan Mua'lim Mahli maka, merasa keberatan dan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Petugas Kepolisian Resor Balangan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut. -----

----- Perbuatan terdakwa SHENDY PATROLLIA Als SENDI Bin TAJUDIN NOOR (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 ayat (1) jo Pasal 35 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. -----

## A T A U -----

### KEDUA

----- Bahwa terdakwa SHENDY PATROLLIA Als SENDI Bin TAJUDIN NOOR (Alm) pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 16.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Panca Bhakti Kelurahan Belimbing RT.008 Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan dimana berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP : Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Paringin daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan atau setidak – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, **“telah dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun”** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Berawal ketika pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 21.00 wita sdr. Dayat (Masuk Daftar Pencarian Orang Kepolisian Resor Balangan) menghubungi terdakwa dengan tujuan memintanya agar membuka akun facebook atas nama Hartani dan menggunakannya untuk mendapatkan uang, yang mana saat itu disetujui oleh terdakwa. Selanjutnya, terdakwa berusaha untuk *login* ke dalam akun *facebook* tersebut dan berpura-pura menjadi saksi Ahmad Hartani als Mua'lim Hartani bin H. Atin (alm) selaku pemilik resmi akun *facebook* tersebut untuk mengelabui dan meminta uang kepada teman – teman saksi Ahmad Hartani als Mua'lim Hartani. Setelah berhasil *login* pada akun tersebut, terdakwa menemukan akun *facebook* atas nama Arpan milik saksi korban Arpan bin Ahmad. Selanjutnya, terdakwa menghubungi akun Arpan tersebut dengan cara mengirimkan pesan melalui *facebook* yang mana saat itu saksi korban Arpan menanggapi. Setelah saling komunikasi, kemudian terdakwa yang saat itu berpura-pura menjadi saksi

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Pm





Ahmad Hartani als Mua'lim Hartani meminta kepada saksi Arpan untuk menghubunginya melalui aplikasi *chat whatsapp* dengan nomor 082153511067. Setelah disetujui, kemudian terdakwa meminta kepada saksi korban Arpan untuk menghubungi nomor telfon Mua'lim Mahli melalui aplikasi *whatsapp* dengan nomor 081350423779 karena Mua'lim Mahli sedang memperbaiki mobil dan memerlukan sejumlah uang. Selanjutnya, saksi korban Arpan menghubungi nomor tersebut dan berkomunikasi langsung dengan terdakwa yang saat itu berpura – pura sebagai Mua'lim Mahli, yangmana saat itu terdakwa meminta kepada saksi korban Arpan untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 459201016050539 an. Shendy Patrollia yang diakuinya sebagai pegawai bengkel mobil di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Oleh karena saksi korban Arpan percaya bahwa yang berkomunikasi baik melalui *chat whatsapp* maupun telepon adalah Mua'lim Hartani dan Mua'lim Mahli, maka pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 16.30 wita saksi korban Arpan langsung menghubungi saksi Nia Lavenia als Nia bin Ardian dan meminta untuk mengirimkan uang tersebut, yangmana saat itu langsung disetujuinya. Dan setelah uang tersebut terkirim, maka terdakwa mendatangi Agen BRILINK milik saksi Muhammad Arsyad als Abahnya Aus bin Zaini (alm) dan memintanya untuk menarik uang yang ada di dalam rekening milik terdakwa lalu memanfaatkan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari harinya. Sedangkan, saksi korban Arpan yang kemudian mengetahui bahwa orang yang menghubunginya tersebut bukan Mua'lim Hartani dan Mua'lim Mahli maka, merasa keberatan dan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Petugas Kepolisian Resor Balangan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa SHENDY PATROLLIA Als SENDI Bin TAJUDIN NOOR (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (1) jo Pasal 30 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. -----

----- A T A U -----

### **KETIGA**

----- Bahwa terdakwa SHENDY PATROLLIA Als SENDI Bin TAJUDIN NOOR (Alm) pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 16.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Panca Bhakti Kelurahan Belimbing RT.008 Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan dimana berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP : Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Paringin daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, ***“telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”***, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----  
----- Berawal ketika pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 21.00 wita sdr. Dayat (Masuk Daftar Pencarian Orang Kepolisian Resor Balangan) menghubungi terdakwa dengan tujuan memintanya agar membuka akun facebook atas nama Hartani dan menggunakannya untuk mendapatkan uang, yangmana saat itu disetujui oleh terdakwa. Selanjutnya, terdakwa berusaha untuk *login* ke dalam akun *facebook* tersebut dan berpura-pura menjadi saksi Ahmad Hartani als Mua'lim Hartani bin H. Atin (alm) selaku pemilik resmi akun *facebook* tersebut untuk mengelabui dan meminta uang kepada teman – teman saksi Ahmad Hartani als Mua'lim Hartani. Setelah berhasil *login* pada akun tersebut, terdakwa menemukan akun *facebook* atas nama Arpan milik saksi korban Arpan bin Ahmad. Selanjutnya, terdakwa menghubungi akun Arpan tersebut dengan cara mengirimkan pesan melalui *facebook* yang mana saat itu saksi korban Arpan menanggapi. Setelah saling komunikasi, kemudian terdakwa yang saat itu berpura-pura menjadi saksi Ahmad Hartani als Mua'lim Hartani meminta kepada saksi Arpan untuk menghubunginya melalui aplikasi *chat whatsapp* dengan nomor 082153511067. Setelah disetujui, kemudian terdakwa meminta kepada saksi korban Arpan untuk menghubungi nomor telfon Mua'lim Mahli melalui aplikasi *whatsapp* dengan nomor 081350423779 karena Mua'lim Mahli sedang memperbaiki mobil dan memerlukan sejumlah uang. Selanjutnya, saksi korban Arpan menghubungi nomor tersebut dan berkomunikasi langsung dengan terdakwa yang saat itu

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpura – pura sebagai Mua'lim Mahli, yangmana saat itu terdakwa meminta kepada saksi korban Arpan untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 459201016050539 an. Shendy Patrollia yang diakuinya sebagai pegawai bengkel mobil di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Oleh karena saksi korban Arpan percaya bahwa yang berkomunikasi baik melalui chat *whatsapp* maupun telepon adalah Mua'lim Hartani dan Mua'lim Mahli, maka pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 16.30 wita saksi korban Arpan langsung menghubungi saksi Nia Lavenia als Nia bin Ardian dan meminta untuk mengirimkan uang tersebut, yangmana saat itu langsung disetujuinya. Dan setelah uang tersebut terkirim, maka terdakwa mendatangi Agen BRILINK milik saksi Muhammad Arsyad als Abahnya Aus bin Zaini (alm) dan memintanya untuk menarik uang yang ada di dalam rekening milik terdakwa lalu memanfaatkan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari harinya. Sedangkan, saksi korban Arpan yang kemudian mengetahui bahwa orang yang menghubunginya tersebut bukan Mua'lim Hartani dan Mua'lim Mahli maka, merasa keberatan dan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Petugas Kepolisian Resor Balangan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut. -----

----- Perbuatan terdakwa SHENDY PATROLLIA Als SENDI Bin TAJUDIN NOOR (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi dari surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ARFAN Bin AHMADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena sedarah ataupun semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dan dimintai keterangan pada persidangan ini karena saksi mengalami penipuan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 16.30 WITA saat Saksi sedang berada di Kantor Saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bank Rakyat Indonesia Unit Paringin sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penipuan terhadap Saksi, namun kemudian dengan bantuan pihak Kepolisian saksi berhasil mengetahui bahwa SHENDY PATROLLIA Als SENDI Bin TAJUDIN NOOR (Alm.) (Terdakwa) lah yang menipu saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 WITA saksi menerima pesan melalui Facebook dari akun Mu'alim HARTANI yang merupakan Guru saksi saat di pesantren. Kemudian percakapan tersebut berlanjut melalui aplikasi whatsapp setelah orang yang mengaku Mua'lim HARTANI meminta kontak whatsapp Saksi. lewat aplikasi whatsapp tersebut kemudian orang yang mengaku Mua'lim HARTANI tersebut mengatakan bahwa Ia tidak dapat menghubungi Mu'alim MAHLI yang juga merupakan guru Saksi saat di pesantren sehingga meminta bantuan Saksi untuk menghubungi Mu'alim MAHLI melalui nomor telepon yang dikirimkannya kepada Saksi untuk menanyakan apakah Mu'alim MAHLI telah mengirimkan uang sebesar Rp1.300.000,00 untuk pembayaran biaya bengkel karena saat itu Mu'alim HARTANI sedang mengalami kerusakan mobil di Barabai. Kemudian saksi menghubungi Mu'alim MAHLI melalui nomor telepon tersebut dan orang yang mengaku Mu'alim MAHLI menyampaikan bahwa Ia tidak dapat mengirimkan uang yang diminta oleh Mu'alim HARTANI karena terus mengalami gangguan jaringan saat mentransfer dan kemudian meminta saksi untuk membantu Mu'alim HARTANI dan mengirimkan uang sebesar Rp1.300.000,00 untuk pembayaran biaya bengkel tersebut. Kemudian saksi menyampaikan hal tersebut kepada orang yang mengaku Mu'alim HARTANI dan kemudian meminta nomor rekening untuk mengirimkan uang tersebut dan orang yang mengaku Mu'alim HARTANI tersebut mengirimkan sebuah rekening atas nama SHENDY PATROLLIA dan berjanji akan menyerahkan langsung dan mengganti uang tersebut selepas Magrib pada hari itu sekaligus untuk berkunjung kerumah Saksi setelah urusannya selesai. Karena saksi saat itu tidak memiliki uang yang cukup kemudian saksi meminta bantuan Saudara HINDRIANSYAH yakni rekan saksi ditempat saksi bekerja untuk dapat meminjamkan uang kepada Saksi, namun karena saudara HINDRIANSYAH juga tidak memiliki uang yang cukup kemudian saksi meminta bantuan salah seorang Teller di tempat Saksi bekerja yakni

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Pm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudari NIA untuk mentrasfer uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama SHENDY PATROLLIA tersebut melalui Mesin EDC (*Electronic Data Capture*) menggunakan Kartu ATM saudari NIA yang kemudian saksi ganti uang tersebut kepada saudari NIA;

- Bahwa Saksi menyadari bahwa saksi ditipu adalah saat sekitar pukul 19.30 WITA atau sehabis Isya, Mu'alim HARTANI tidak juga datang kerumah Saksi, dan setelah saksi coba hubungi kembali, nomor whatsapp Mu'alim HARTANI dan Mu'alim MAHLI tersebut tidak lagi dapat dihubungi. Sehingga kemudian membuat saksi curiga dan kemudian mencari nomor Mu'alim HARTANI dari teman saksi. Saat saksi mendapat nomor telepon Mu'alim HARTANI, saksi segera mengkonfirmasi peristiwa yang Saksi alami dan Mu'alim HARTANI menyatakan bahwa Ia sedang mengalami kerusakan mobil dan tidak pernah meminta Saksi untuk mentrasferkan sejumlah uang ke rekening bank BRI cabang Tanjung atas nama SHENDY PATROLLIA sehingga saat itulah Saksi sadar bahwa saksi telah tertipu dan segera melaporkan peristiwa tersebut ke Pihak Kepolisian dan Terdakwa kemudian ditangkap pada tanggal 25 Januari 2020;
- Bahwa Saksi tidak curiga mengapa uang tersebut dikirimkan ke rekening atas nama SHENDY PATROLLIA karena menurut orang yang mengaku sebagai Mu'alim HARTANI dan orang yang mengaku sebagai Mu'alim MAHLI, rekening bank tersebut adalah rekening milik pemilik bengkel tempat dimana Mu'alim HARTANI sedang memperbaiki mobilnya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BRI periode transaksi 1 Januari 2020 s/d 25 Januari 2020, atas nama SHENDY PATROLLIA dengan nomor rekening : 459201016050539 adalah benar rekening Koran dari rekening yang saksi transferkan uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar Print Out Percakapan Via Whatsapp, 1 (satu) lembar Screenshot percakapan Via SMS, adalah percakapan saksi dan Terdakwa, 1 (satu) Buah CD yang berisi export akun facebook an. ARFAN 2 (dua) adalah akun Facebook milik Saksi, sedangkan Lembar Rekening Koran Bank BRI periode transaksi 20 Januari 2020 s/d 27 Januari 2020, atas nama M. ARSYAD dengan nomor rekening : 163401002337506 dan 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Unit Paringin Amuntai tanggal 22 Januari 2020 adalah bukti transaksi dan bukti transfer dari rekening saksi

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi Tipe REDMI 5 model MPGL warna biru, nomor seri : 4222d6777cf5. Dengan nomor Imei Slot I : 868203038651809, Imei Slot II : 868203038651817. Alamat IP : fe 80:e98:38ff:fe68:5e25.192.168.1.2, 1 (satu) buah kartu Sim Card Indosat Ooredoo berwarna kuning dengan nomor kartu : 62014000647039435-u saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi dan orang yang mengaku Mu'alim HARTANI dan Mu'alim MAHLI tersebut tidak pernah bertatap muka secara langsung dan hanya berkomunikasi lewat pesan di Facebook, Whatsapp dan melalui telepon;
- Bahwa yang membuat saksi yakin bahwa orang yang mengaku Mu'alim HARTANI dan Mu'alim MAHLI tersebut adalah benar sehingga saksi bersedia mengirimkan uang kepada rekening yang diminta adalah karena bahasa dan cara bicara sama dengan guru saksi tersebut ;
- Bahwa akibat penipuan tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang tidak kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apakah akun facebook yang digunakan Terdakwa adalah benar-benar akun milik Mu'alim HARTANI atau akun baru buatan Terdakwa karena foto-foto dalam akun tersebut benar-benar foto Mu'alim HARTANI. Namun sepengetahuan saksi, memang dulunya Mu'alim HARTANI pernah memiliki akun facebook namun sudah tidak digunakan lagi;
- Bahwa Saksi sudah lama tidak berkomunikasi dengan Mu'alim HARTANI dan Mu'alim MAHLI sehingga saat kembali dapat berkomunikasi dengan Mu'alim HARTANI melalui facebook tersebut saksi sangat senang sehingga tidak menyangka bahwa akan ditipu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

## 2. AHMAD HARTANI AIS MU'ALIM HARTANI Bin H. ATIN (Alm.) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena sedarah ataupun semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Pm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dan dimintai keterangan pada persidangan ini karena peristiwa penipuan yang dialami oleh Saudara ARFAN yang dulunya merupakan seorang murid saksi di Pesantren;
- Bahwa Saudara ARFAN mengalami penipuan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 16.30 WITA saat saudara ARFAN berada di kantornya yakni di Bank Rakyat Indonesia Unit Paringin dan saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang melakukan penipuan terhadap Saudara ARFAN, namun kemudian dengan bantuan pihak Kepolisian berhasil diketahui bahwa SHENDY PATROLLIA Als SENDI Bin TAJUDIN NOOR (Alm.) (Terdakwa) lah yang menipu Saudara ARFAN;
- Bahwa awalnya saksi menerima telepon dari Saudara ARFAN pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020. Ia menyampaikan bahwa ada yang mengaku sebagai saksi menggunakan sebuah akun facebook atas nama dan foto Saksi dan kemudian melalui aplikasi whatsapp menyampaikan bahwa orang yang mengaku sebagai saksi tersebut memerlukan bantuan untuk menghubungi Mu'alim MAHLI dan kemudian meminta saudara ARFAN untuk mengirimkan uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebesar rekening karena orang yang mengaku sebagai Saksi tersebut sedang berada di Barabai dan mengalami kerusakan mobil sehingga memerlukan uang tersebut untuk biaya perbaikan mobil disebuah bengkel;
- Bahwa menurut saudara ARFAN, ia percaya bahwa orang yang mengaku sebagai Saksi adalah Saksi karena foto profile di akun facebook tersebut adalah menggunakan nama dan foto saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BRI periode transaksi 1 Januari 2020 s/d 25 Januari 2020, atas nama SHENDY PATROLLIA dengan nomor rekening : 459201016050539 adalah benar rekening Koran dari rekening yang ditransferkan uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) oleh Saudara ARFAN, 2 (dua) lembar Print Out Percakapan Via Whatsapp, 1 (satu) lembar Screenshot percakapan Via SMS, adalah percakapan Saudara ARFAN dan Terdakwa, 1 (satu) Buah CD yang berisi export akun facebook an. ARFAN 2 (dua) adalah akun Facebook milik Saudara ARFAN, sedangkan Lembar Rekening Koran Bank BRI periode transaksi 20 Januari 2020 s/d 27 Januari 2020, atas nama M. ARSYAD dengan nomor rekening : 163401002337506 dan 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Unit Paringin Amuntai tanggal 22 Januari 2020 adalah bukti

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transaksi dan bukti transfer dari rekening Saudara ARFAN sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi Tipe REDMI 5 model MPGI warna biru, nomor seri : 4222d6777cf5. Dengan nomor Imei Slot I : 868203038651809, Imei Slot II : 868203038651817. Alamat IP : fe80:e98:38ff:fe68:5e25:192:168:1.2, 1 (satu) buah kartu Sim Card Indosat Ooredoo berwarna kuning dengan nomor kartu : 62014000647039435-u saksi tidak tahu;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah akun facebook yang digunakan oleh orang tersebut untuk menipu Saudara ARFAN adalah akun facebook milik saksi atau bukan, karena memang dulunya sekitar tahun 2016 saksi memiliki sebuah akun facebook namun sudah tidak saksi gunakan lagi bahkan saksi sudah tidak ingat nama akun dan password akun tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuka akun facebook milik saksi tersebut menggunakan komputer yang dapat diakses oleh banyak orang;
- Bahwa seingat saksi sudah kurang lebih 15 (lima belas) orang yang melapor kepada saksi bahwa mereka telah mengalami penipuan oleh orang yang mengaku sebagai Saksi menggunakan sebuah akun facebook yang dibuat menggunakan nama dan foto saksi dengan modus yang sama yaitu dengan mengaku sebagai saksi dan sedang mengalami kerusakan mobil di berbagai daerah dan meminta bantuan untuk mentransferkan sejumlah uang ke sebuah rekening;
- Bahwa rekening atas nama SHENDY PATROLLIA bukan milik saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima transferan uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Saudara ARFAN;
- Bahwa Saksi tidak mengalami kerusakan mobil pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 di Barabai;
- Bahwa nomor whatsapp yang digunakan menipu Saudara ARFAN bukan milik saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**3. MAHLIANOR Als. MU'ALIM MAHLI Bin H. BIJURI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena sedarah ataupun semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dan dimintai keterangan pada persidangan ini karena peristiwa penipuan yang dialami oleh Saudara ARFAN yang dulunya merupakan seorang mantan santri di Pesantren tempat saksi bekerja oleh seseorang yang menggunakan akun facebook dengan nama dan profile Mu'alim HARTANI dan seseorang yang mengaku sebagai saksi;
- Bahwa Saudara ARFAN mengalami penipuan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 16.30 WITA saat saudara ARFAN berada dikantornya yakni di Bank Rakyat Indonesia Unit Paringin dan saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang melakukan penipuan terhadap Saudara ARFAN, namun kemudian dengan bantuan pihak Kepolisian berhasil diketahui bahwa SHENDY PATROLLIA Als SENDI Bin TAJUDIN NOOR (Alm.) (Terdakwa) lah yang menipu Saudara ARFAN;
- Bahwa awalnya Mu'alim HARTANI menerima telepon dari Saudara ARFAN pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020. Ia menyampaikan bahwa ada yang mengaku sebagai Mu'alim HARTANI menggunakan sebuah akun facebook atas nama dan foto Mu'alim HARTANI dan kemudian melalui aplikasi whatsapp menyampaikan bahwa orang yang mengaku sebagai Mu'alim HARTANI tersebut memerlukan bantuan untuk menghubungi saksi untuk menanyakan apakah saksi sudah mengirimkan uang melalui transfer bank untuk biaya perbaikan mobil Mu'alim HARTANI yang sedang mengalami kerusakan mobil sehingga memerlukan uang tersebut untuk biaya perbaikan mobil disebuah bengkel, kemudian Saudara ARFAN menghubungi nomor telepon yang diberikan oleh orang yang mengaku sebagai Mu'alim HARTANI tersebut yang menurut orang tersebut adalah nomor handphone saksi. Oleh orang yang mengaku sebagai Saksi, saudara ARFAN kemudian diminta untuk mentransfer uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) karena orang yang mengaku sebagai saksi menyatakan bahwa ia terus mengalami gangguan saat akan mengirimkan uang tersebut kerekening yang diminta. kemudian saudara ARFAN mengirimkan uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke sebuah rekening;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BRI periode transaksi 1 Januari 2020 s/d 25 Januari 2020, atas nama SHENDY PATROLLIA dengan nomor rekening : 459201016050539 adalah benar rekening Koran dari rekening yang ditransferkan uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) oleh Saudara ARFAN, 2 (dua) lembar Print Out Percakapan Via Whatsapp, 1 (satu) lembar Screenshot percakapan Via SMS, adalah percakapan Saudara ARFAN dan Terdakwa, 1 (satu) Buah CD yang berisi export akun facebook an. ARFAN 2 (dua) adalah akun Facebook milik Saudara ARFAN, sedangkan Lembar Rekening Koran Bank BRI periode transaksi 20 Januari 2020 s/d 27 Januari 2020, atas nama M. ARSYAD dengan nomor rekening : 163401002337506 dan 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Unit Paringin Amuntai tanggal 22 Januari 2020 adalah bukti transaksi dan bukti transfer dari rekening Saudara ARFAN sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi Tipe REDMI 5 model MPGI warna biru, nomor seri : 4222d6777cf5. Dengan nomor Imei Slot I : 868203038651809, Imei Slot II : 868203038651817. Alamat IP : fe 80:e98:38ff:fe68:5e25:192.168.1.2, 1 (satu) buah kartu Sim Card Indosat Ooredoo berwarna kuning dengan nomor kartu : 62014000647039435-u saksi tidak tahu;
- Bawa Saksi tidak tahu apakah akun facebook yang digunakan oleh orang tersebut untuk menipu Saudara ARFAN adalah akun facebook milik Mu'alim HARTANI atau bukan, karena memang dulunya sekitar tahun 2016 Mu'alim HARTANI memiliki sebuah akun facebook namun menurut Mu'alim HARTANI, Ia sudah tidak pernah lagi menggunakan akun facebook tersebut bahkan Mu'alim HARTANI sudah tidak ingat nama akun dan password akun tersebut;
- Bahwa menurut Mu'alim HARTANI sudah kurang lebih 15 (lima belas) orang yang melapor kepada Mu'alim HARTANI bahwa mereka telah mengalami penipuan oleh orang yang mengaku sebagai Mu'alim HARTANI menggunakan sebuah akun facebook yang dibuat menggunakan nama dan foto Mu'alim HARTANI dengan modus yang sama yaitu dengan mengaku sebagai Mu'alim HARTANI dan sedang mengalami kerusakan mobil di berbagai daerah dan meminta bantuan untuk mentransferkan sejumlah uang ke sebuah rekening;
- Bahwa rekening atas nama SHENDY PATROLLIA bukan milik Mu'alim HARTANI;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Pm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mu'alim HARTANI tidak pernah menerima transferan uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Saudara ARFAN;
- Bahwa Mu'alim HARTANI tidak mengalami kerusakan mobil pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 di Barabai
- Bahwa nomor whatsapp yang digunakan menipu Saudara ARFAN bukan milik Mu'alim HARTANI;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. **HINDRIANSYAH Als BLAB Bin H. MARHAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena sedarah ataupun semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dan dimintai keterangan pada persidangan ini karena penipuan yang dialami oleh Saudara ARFAN pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 16.30 WITA saat di Bank Rakyat Indonesia Unit Paringin sehingga Saudara ARFAN mengalami kerugian sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya tidak diketahui siapa yang melakukan penipuan terhadap Saudara ARFAN, namun kemudian dengan bantuan pihak Kepolisian berhasil diketahui bahwa SHENDY PATROLLIA Als SENDI Bin TAJUDIN NOOR (Alm.) (Terdakwa) lah yang menipu Saudara ARFAN;
- Bahwa saudara ARFAN mengalami penipuan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 16.30 WITA saat saudara ARFAN berada dikantornya yakni di Bank Rakyat Indonesia Unit Paringin dan saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang melakukan penipuan terhadap Saudara ARFAN, namun kemudian dengan bantuan pihak Kepolisian berhasil diketahui bahwa SHENDY PATROLLIA Als SENDI Bin TAJUDIN NOOR (Alm.) (Terdakwa) lah yang menipu Saudara ARFAN;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 14.30 WITA saat Saksi dan Saudara ARFAN sedang makan siang, Saudara ARFAN bercerita bahwa gurunya saat di Pesantren yakni Mualim HARTANI

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Pm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan pesan lewat facebook dan disambung perbincangan lewat aplikasi whatsapp. Menurut Saudara ARFAN orang yang mengaku Mua'lim HARTANI tersebut mengatakan bahwa ia tidak dapat menghubungi Mu'alim MAHLI yang juga merupakan guru Saudara ARFAN saat di pesantren sehingga meminta bantuan Saudara ARFAN untuk menghubungi Mu'alim MAHLI melalui nomor telepon yang dikirimkannya kepada Saudara ARFAN untuk menanyakan apakah Mu'alim MAHLI telah mengirimkan uang sebesar Rp1.300.000,00 untuk pembayaran biaya bengkel karena saat itu Mu'alim HARTANI sedang mengalami kerusakan mobil di Barabai. Kemudian Saudara ARFAN menghubungi Mua'lim MAHLI melalui nomor telepon tersebut dan orang yang mengaku Mu'alim MAHLI menyampaikan bahwa ia tidak dapat mengirimkan uang yang diminta oleh Mu'alim HARTANI karena terus mengalami gangguan jaringan saat mentransfer dan kemudian meminta Saudara ARFAN untuk membantu Mu'alim HARTANI dan mengirimkan uang sebesar Rp1.300.000,00 untuk pembayaran biaya bengkel tersebut. Kemudian Saudara ARFAN menyampaikan hal tersebut kepada orang yang mengaku Mu'alim HARTANI dan kemudian meminta nomor rekening untuk mengirimkan uang tersebut dan orang yang mengaku Mu'alim HARTANI tersebut mengirimkan sebuah rekening atas nama SHENDY PATROLLIA dan berjanji akan menyerahkan langsung dan mengganti uang tersebut selepas Magrib pada hari itu sekaligus untuk berkunjung kerumah Saudara ARFAN setelah urusannya selesai. Karena Saudara ARFAN saat itu tidak memiliki uang yang cukup kemudian Saudara ARFAN meminta bantuan Saudara HINDRIANSYAH dapat meminjamkan uang kepadanya, namun karena saksi juga tidak memiliki uang yang cukup kemudian Saudara ARFAN meminta bantuan salah seorang Teller di tempat saksi dan Saudara ARFAN bekerja yakni saudari NIA untuk mentrasfer uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama SHENDY PATROLLIA tersebut yang kemudian uang tersebut Saudara ARFAN ganti kepada saudari NIA. Namun Saudara ARFAN menyadari bahwa Saudara ARFAN ditipu adalah saat sekitar pukul 19.30 WITA atau sehabis Isya, Mu'alim HARTANI tidak juga datang kerumah Saudara ARFAN, dan setelah Saudara ARFAN coba hubungi kembali, nomor whatsapp Mu'alim HARTANI dan Mu'alim MAHLI tersebut tidak lagi dapat dihubungi. Sehingga kemudian membuat Saudara ARFAN curiga dan kemudian

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari nomor Mu'alim HARTANI dari teman Saudara ARFAN. Saat Saudara ARFAN mendapat nomor telepon Mu'alim HARTANI, saksi segera mengkonfirmasi peristiwa yang Saudara ARFAN alami dan Mu'alim HARTANI menyatakan bahwa ia sedang mengalami kerusakan mobil dan tidak pernah meminta Saudara ARFAN untuk mentransferkan sejumlah uang ke rekening bank BRI cabang Tanjung atas nama SHENDY PATROLLIA sehingga saat itulah Saudara ARFAN sadar bahwa Saudara ARFAN telah tertipu dan segera melaporkan peristiwa tersebut ke Pihak Kepolisian;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BRI periode transaksi 1 Januari 2020 s/d 25 Januari 2020, atas nama SHENDY PATROLLIA dengan nomor rekening : 459201016050539 adalah benar rekening Koran dari rekening yang ditransferkan uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) oleh Saudara ARFAN, 2 (dua) lembar Print Out Percakapan Via Whatsapp, 1 (satu) lembar Screenshot percakapan Via SMS, adalah percakapan Saudara ARFAN dan Terdakwa, 1 (satu) Buah CD yang berisi export akun facebook an. ARFAN 2 (dua) adalah akun Facebook milik Saudara ARFAN, sedangkan Lembar Rekening Koran Bank BRI periode transaksi 20 Januari 2020 s/d 27 Januari 2020, atas nama M. ARSYAD dengan nomor rekening : 163401002337506 dan 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Unit Paringin Amuntai tanggal 22 Januari 2020 adalah bukti transaksi dan bukti transfer dari rekening Saudara ARFAN sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi Tipe REDMI 5 model MPGI warna biru, nomor seri : 4222d6777cf5. Dengan nomor Imei Slot I : 868203038651809, Imei Slot II : 868203038651817. Alamat IP : fe 80:e98:38ff:fe68:5e25.192.168.1.2, 1 (satu) buah kartu Sim Card Indosat Ooredoo berwarna kuning dengan nomor kartu : 62014000647039435-u saksi tidak tahu;
- Bahwa Saudara ARFAN dan orang yang mengaku Mu'alim HARTANI dan Mu'alim MAHLI tersebut tidak pernah bertatap muka secara langsung dan hanya berkomunikasi lewat pesan di Facebook, Whatsapp dan melalui telepon;
- Bahwa menurut Saudara ARFAN, yang membuat Saudara ARFAN yakin bahwa orang yang mengaku Mu'alim HARTANI dan Mu'alim MAHLI tersebut adalah benar sehingga Saudara ARFAN bersedia mengirimkan

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Pm





uang kepada rekening yang diminta adalah karena bahasa dan cara bicara sama dengan guru Saudara ARFAN tersebut ;

- Bahwa akibat penipuan tersebut Saudara ARFAN mengalami kerugian sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang tidak kembali;
- Bahwa Saksi sudah lama tidak berkomunikasi dengan Mu'alim HARTANI dan Mu'alim MAHLI sehingga saat kembali dapat berkomunikasi dengan Mu'alim HARTANI melalui facebook tersebut saksi sangat senang sehingga tidak menyangka bahwa akan ditipu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**5. MUHAMMAD ARSYAD Als ABAHNYA APUS Bin ZAINI (Alm.)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena sedarah ataupun semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dan dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa penipuan yang dialami oleh seseorang yang bernama Saudara ARFAN yang menurut pihak kepolisian dilakukan oleh SHENDY PATROLLIA Als SENDI Bin TAJUDIN NOOR (Alm.) (Terdakwa);
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan pelanggan saksi yang rutin menggunakan Jasa BRILink di Kios milik saksi;
- Bahwa Sebagai Agen BRILink saksi memberikan layanan perbankan seperti transfer, tarik tunai, setor pinjaman, bayar pinjaman, bayar tagihan;
- Bahwa Terdakwa memang sering menggunakan jasa saksi untuk melakukan penarikan uang tunai melalui BRILink saksi;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan jasa BRILink Saksi adalah sekitar tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 16.47 WITA untuk melakukan penarikan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BRI periode transaksi 1 Januari 2020 s/d 25 Januari 2020, atas nama SHENDY PATROLLIA dengan nomor rekening : 459201016050539 adalah benar rekening yang digunakan Terdakwa untuk mentransfer uang dan melakukan penarikan tunai dari saksi, sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar Print Out Percakapan Via Whatsapp, 1 (satu) lembar Screenshot percakapan Via SMS, Lembar Rekening Koran Bank BRI periode transaksi 20 Januari 2020 s/d 27 Januari 2020, atas nama M. ARSYAD dengan nomor rekening : 163401002337506 dan 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Unit Paringin Amuntai tanggal 22 Januari 2020, 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi Tipe REDMI 5 model MPGI warna biru, nomor seri : 4222d6777cf5. Dengan nomor Imei Slot I : 868203038651809, Imei Slot II : 868203038651817. Alamat IP : fe 80:e98:38ff:fe68:5e25.192.168.1.2, dan 1 (satu) buah kartu Sim Card Indosat Ooredoo berwarna kuning dengan nomor kartu : 62014000647039435-u saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi melalui jasa BRILink saksi dengan cara terlebih dahulu Terdakwa melakukan transfer uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari rekening miliknya ke rekening saksi menggunakan SMS Banking, setelah uang tersebut masuk ke rekening Saksi, kemudian Saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan layanan BRILink lain selain penarikan uang tunai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan BAP keterangan ahli dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### Keterangan Ahli TEGUH ARIFIYADI, S.H., M.H., CEH., CHFI,

- Bahwa dasar Ahli untuk memberikan pendapat selaku AHLI dibidang HUKUM ITE adalah Surat Tugas dari Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika sebagaimana terlampir;
- Bahwa Riwayat pendidikan :
  - a. SDN Karangampel I Indramayu Tahun :1988-1994;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. MTS Ali Maksum Yogyakarta Tahun : 1994-1997;
- c. MAN Yogyakarta I Tahun: 1997-2000;
- d. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun: 2000-2004;
- e. S2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun: 2007-2009;

Riwayat Pekerjaan (jabatan 5 tahun terakhir):

- a. Auditor Inspektorat II dengan Lingkup tugas Ditjen Aplikasi Telematika;
  - b. Kepala Seksi Tata Kelola Transaksi Elektronik Direktorat Sistem Informasi Perangkat Lunak dan Konten Ditjen Aplikasi telematika;
  - c. Plh. Kepala Seksi Penyidikan Direktorat Keamanan Informasi Ditjen Aplikasi Informatika;
  - d. Kepala Seksi Audit Perangkat Lunak Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
  - e. Kepala seksi Perangkat Pos dan Telekomunikasi, Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
  - f. Kepala Subdit Penyidikan dan Penindakan, Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika;  
Pelatihan yang diikuti Ahli:
    - a. Protocol Testing, International Telecommunication Union, Geneva Switserland, 2011;
    - b. Electrotechnical standar Development Training, Singapore, 2013;
    - c. Copy Right On IEC Standard Documents, Tokyo, Japan, 2014;
    - d. Lawfull Interception, ISS World Training, Johannesburg, South Africa, 2015;
    - e. Certified Information System Auditor (CISA) Revi, Bandung, 2015;
    - f. Technology Transfer, D-8 Member Countries, Tehran, I.R. Iran 2016;
    - g. National Security Strategy Program, Australia National University, Melbourne, Australia, 2016;
    - h. Certified Hacking Forensic Investigator, EC Council, Jakarta, 2017;
    - i. Certified Ethical Hacker, EC Council, Jakarta, 2017;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboraties kriminalistik pada pusat Laboraturium Forensik Cabang Surabaya terhadap barang bukti antara lain :
- a. 0251/2020/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Xiaomi model Redmi 5 warna putih dengan Nomor IMEI 868203038651809;
  - b. 0252/2020/FKF berupa : 1 (Satu) simcard Indosat dengan S/N 62014000647039435;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 0253/2020/FKF berupa : 1 (satu) DVD-R merk MAX-PRO Kapasitas 4.7 GB warna putih;

Dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. 0251/2020/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Xiaomi model Redmi 5 warna putih dengan Nomor IMEI 868203038651809, adalah benar ditemukan data pada barang bukti yang berupa 418 Inbox text message 43 sent text message;
- b. 0252/2020/FKF berupa : 1 (Satu) simcard Indosat dengan S/N 62014000647039435 adalah benar ditemukan data pada barang bukti yang berupa 9 Sim data;
- c. 0253/2020/FKF berupa : 1 (satu) DVD-R merk MAX-PRO Kapasitas 4.7 GB warna putih adalah benar ditemukan data pada barang bukti yang berupa detail profile akun facebook Arfan (<https://www.Facebook.com/arfan.bungas>), Foto sampul dan Profil Facebook dari akun Arfan (<https://www.Facebook.com/arfan.bungas>), Pesan Facebook antara Arfan dengan Ahmad HArtani dan aktivitas akun facebook Arfan (<https://www.Facebook.com/arfan.bungas>), yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti;
- Bahwa perbuatan SHENDY PATROLLIA Als SENDI menggunakan akun facebook saudara AHMAD HARTANI tersebut tanpa seizing Saudara AHMAD HARTANI selaku pemilik akun dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun melanggar Pasal 30 Ayat (1) jo. Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan SHENDY PATROLLIA Als SENDI dikaitkan dengan unsur Pasal 30 Ayat (1) jo. Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik sebagai berikut:

## 1. Setiap orang

SHENDY PATROLLIA Als SENDI adalah orang perseorangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 21 UU ITE;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Pm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2. Dengan Sengaja

Perbuatan SHENDY PATROLLIA Als SENDI menggunakan akun facebook an. AHMAD HARTANI tanpa seizin saudara AHMAD HARTANI selaku pemilik akun dan menggunakan akun Facebook tersebut untuk menipu Saudara ARFAN sebuah kesengajaan termasuk jenis kesengajaan sebagai dimaksud. Dalam hal ini motivasi Pelaku melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud;

## 3. Tanpa hak atau melawan hukum

Pelaku bukanlah orang yang mempunyai hak atas akun facebook AHMAD HARTANI sehingga perbuatan pelaku melakukan log in dan melakukan aktivitas pada akun tersebut tanpa izin dari pemilik haknya adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum;

## 4. Mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektornik milik orang lain

Akun facebook AHMAD HARTANI secara sah bukanlah milik pelaku sehingga aktifitas yang dilakukan pelaku pada Akun facebook tersebut dapat dikatakan telah mengakses Sistem Elektronik milik orang lain;

## 5. Dengan cara apapun

SHENDY PATROLLIA Als SENDI bisa mengakses akun facebook AHMAD HARTANI tersebut dengan cara membuka link yang dikirim oleh Saudara DAYAT (DPO). Fakta tersebut menunjukkan bahwa unsure “dengan cara apapun” telah terbukti;

Dengan demikian Ahli berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh SHENDY PATROLLIA Als SENDI sebagaimana kronologis diatas memenuhi unsur Pasal 30 Ayat (1) jo Pasal 46 Ayat (1) UU ITE;

- Bahwa perbuatan SHENDY PATROLLIA Als SENDI menggunakan Facebook an. AHMAD HARTANI yang bukan identitas sebenarnya dari pelaku dan akun facebook tersebut digunakan untuk menipu saudara ARFAN dapat dikategorikan sebagai indak pidana **“dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses elektornik milik orang lain dengan tujuan agar informasi elektronik tersebu dianggap seolah-olah data yang otentik”** sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Jo. Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan karena Terdakwa telah melakukan penipuan kepada Saudara ARFAN pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 pada sekitar Pukul 16.30 WITA saat Terdakwa berada di depan sebuah warung yang terletak di Jalan Panca Bhakti Kelurahan Belimbing RT. 008 Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan Asyuhada Kelurahan Belimbing Nomor 91 RT. 008 Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, Terdakwa menerima telepon dari saudara DAYAT yang berada di Lapas Karang Intan Martapura yang menyerahkan kepada Terdakwa link akun facebook atas nama AHMAD HARTANI beserta passwordnya melalui SMS. Oleh Saudara DAYAT, Terdakwa diminta untuk menggunakan akun tersebut dan mengaku sebagai Saudara AHMAD HARTANI. Saat Terdakwa masuk mengakses link tersebut, Terdakwa kemudian otomatis masuk kedalam akun milik AHMAD HARTANI dan melihat sebuah akun ARFAN meminta konfirmasi pertemanan pada facebook. Melihat permintaan tersebut Terdakwa segera menyetujui dan menerima permintaan tersebut. Kemudian Terdakwa menghubungi Saudara ARFAN melalui Facebook dan kemudian meminta nomor Whatsapp milik Saudara ARFAN. Selanjutnya melalui Whatsapp Terdakwa meminta bantuan Saudara ARFAN untuk menghubungi Mu'alim MAHLI karena Terdakwa mengaku tidak dapat menghubungi Mu'alim MAHLI yang juga merupakan guru Saudara ARFAN saat di pesantren sehingga meminta bantuan Saudara ARFAN untuk menghubungi Mu'alim MAHLI melalui nomor telepon yang Terdakwa kirimkan kepada Saudara ARFAN untuk menanyakan apakah Mu'alim MAHLI telah mengirimkan uang sebesar Rp1.300.000,00 untuk pembayaran biaya bengkel karena saat itu Terdakwa yang mengaku sebagai Mu'alim HARTANI sedang mengalami kerusakan mobil di Barabai. Kemudian Saudara ARFAN menghubungi Mu'alim MAHLI melalui nomor telepon tersebut dan Terdakwa yang kemudian mengaku sebagai Mu'alim MAHLI menyampaikan bahwa tidak dapat mengirimkan uang yang diminta oleh

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mu'alim HARTANI karena terus mengalami gangguan jaringan saat mentransfer dan kemudian meminta Saudara ARFAN untuk membantu Mu'alim HARTANI dan mengirimkan uang sebesar Rp1.300.000,00 untuk pembayaran biaya bengkel tersebut. Kemudian Saudara ARFAN menyampaikan hal tersebut kepada orang yang mengaku Terdakwa yang mengaku Mu'alim HARTANI melalui whatsapp dan kemudian meminta nomor rekening untuk mengirimkan uang tersebut dan Terdakwa yang mengaku sebagai Mu'alim HARTANI mengirimkan rekening atas nama SHENDY PATROLLIA milik Terdakwa dan berjanji akan menyerahkan langsung dan mengganti uang tersebut selepas Magrib pada hari itu sekaligus untuk berkunjung kerumah Saudara ARFAN setelah urusan Terdakwa selesai. Kemudian Saudara ARFAN mentrasfer uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BRI periode transaksi 1 Januari 2020 s/d 25 Januari 2020, atas nama SHENDY PATROLLIA dengan nomor rekening : 459201016050539 adalah benar rekening Koran dari rekening yang Terdakwa gunakan untuk menipu Saudara ARFAN, 2 (dua) lembar Print Out Percakapan Via Whatsapp dan 1 (satu) lembar Screenshot percakapan Via SMS, adalah percakapan Saudara ARFAN dan Terdakwa, 1 (satu) Buah CD yang berisi export akun facebook an. ARFAN 2 (dua) adalah akun Facebook milik Saudara ARFAN, sedangkan Lembar Rekening Koran Bank BRI periode transaksi 20 Januari 2020 s/d 27 Januari 2020, atas nama M. ARSYAD dengan nomor rekening : 163401002337506 dan 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Unit Paringin Amuntai tanggal 22 Januari 2020 adalah bukti transaksi dan bukti transfer dari rekening Saudara ARFAN sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi Tipe REDMI 5 model MPGI warna biru, nomor seri : 4222d6777cf5. Dengan nomor Imei Slot I : 868203038651809, Imei Slot II : 868203038651817. Alamat IP : fe 80:e98:38ff:fe68:5e25.192.168.1.2, 1 (satu) buah kartu Sim Card Indosat Ooredoo berwarna kuning dengan nomor kartu : 62014000647039435-u adalah handphone dan simcard milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi dan berkomunikasi dengan Saudara ARFAN;
- Bahwa akun facebook yang Terdakwa gunakan untuk menipu Saudara ARFAN adalah akun atas nama AHMAD HARTANI;
- Bahwa Terdakwa telah menyiapkan 2 (dua) nomor Whatsapp untuk menipu saudara ARFAN, nomor kontak 082153511067 adalah nomor yang Terdakwa

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gunakan untuk mengaku sebagai AHMAD HARTANI yang fotonya Terdakwa ambil dari Facebook AHMAD HARTANI dan Terdakwa gunakan sebagai foto profile whatsapp tersebut dan nomor kontak 081350423779 yang Terdakwa gunakan untuk mengaku sebagai MAHLI yang fotonya Terdakwa ambil dari akun facebook MAHLI RAHA dan kemudian Terdakwa gunakan sebagai foto Profile whatsapp;

- Bahwa uang yang Terdakwa dapat dari hasil menipu Saudara ARFAN tersebut Terdakwa transfer kepada Saudara DAYAT sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saudara ARFAN menanyakan rekening siapa yang digunakan untuk menerima transfer uang darinya tersebut dan Terdakwa meyakinkan saudara ARFAN bahwa rekening tersebut adalah rekening pemilik bengkel dimana mobil Terdakwa yang mengaku sebagai AHMAD HARTANI memperbaiki mobil Terdakwa yang sedang rusak di Barabai;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan menipu orang lain sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa menipu Saudara ARFAN;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum 2 (dua) kali sebelumnya, yang pertama pada tahun 2005 dengan vonis kurungan penjara selama 32 bulan di Lapas Tanjung karena kasus Penganiayaan dan yang kedua ditahun 2014 dengan vonis 63 bulan kurungan penjara akibat perkara Narkotika (sabu-sabu);
- Bahwa setelah transfer uang dari Saudara ARFAN masuk ke rekening Terdakwa, Terdakwa mentransfer uang tersebut kepada Saudara DAYAT sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu kemudian mendatangi kios milik Saudara MUHAMMAD ARSYAD untuk menarik uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa untuk melakukan penarikan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Kios milik Saudara MUHAMMAD ARSYAD tersebut Terdakwa sebelumnya mengirimkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening Saudara MUHAMMAD ARSYAD yang kemudian menyerahkan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa ;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Pm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BRI periode transaksi 1 Januari 2020 s/d 25 Januari 2020, atas nama SHENDY PATROLLIA dengan nomor rekening : 459201016050539
2. 2 (dua) lembar Print Out Percakapan Via Whatsapp;
3. 1 (satu) lembar Screenshot percakapan Via SMS
4. 1 (satu) Buah CD yang berisi export akun facebook an. ARFAN 2 (dua) Lembar Rekening Koran Bank BRI periode transaksi 20 Januari 2020 s/d 27 Januari 2020, atas nama M. ARSYAD dengan nomor rekening : 1634010023375061 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Unit Paringin Amuntai tanggal 22 Januari 2020 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi Tipe REDMI 5 model MPGI warna biru, nomor seri : 4222d6777cf5. Dengan nomor Imei Slot I : 868203038651809, Imei Slot II : 868203038651817. Alamat IP : fe 80:e98:38ff:fe68:5e25.192.168.1.2;
5. 1 (satu) buah kartu Sim Card Indosat Ooredoo berwarna kuning dengan nomor kartu : 62014000647039435-u

Barang-barang bukti mana telah disita berdasarkan hukum dan telah dibenarkan baik oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan Asyuhada Kelurahan Belimbing Nomor 91 RT. 008 Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, Terdakwa menerima link akun facebook atas nama AHMAD HARTANI beserta passwordnya melalui SMS dari Saudara DAYAT (DPO), yang meminta Terdakwa untuk menggunakan akun tersebut dan mengaku sebagai Saudara AHMAD HARTANI. Saat Terdakwa masuk mengakses link tersebut, Terdakwa kemudian otomatis masuk kedalam akun milik Saksi AHMAD HARTANI Als MU'ALIM HARTANI Bin H. ATIN (Alm.) dan menerima permintaan pertemanan dari Akun Facebook milik

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Pm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ARFAN Bin AHMADI dan kemudian Terdakwa melalui Facebook meminta nomor Whatsapp milik Saksi ARFAN Bin AHMADI.

- Bahwa melalui Whatsapp Terdakwa yang mengaku sebagai Saksi AHMAD HARTANI Als MU'ALIM HARTANI Bin H. ATIN (Alm.) meminta bantuan Saksi ARFAN Bin AHMADI untuk menghubungi Saksi MAHLIANOR Als. MU'ALIM MAHLI Bin H. BIJURI ke nomor telepon yang dikirimkan Terdakwa karena Terdakwa mengaku tidak dapat menghubungi Saksi MAHLIANOR Als. MU'ALIM MAHLI Bin H. BIJURI untuk menanyakan apakah Saksi MAHLIANOR Als. MU'ALIM MAHLI Bin H. BIJURI telah mengirimkan uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya bengkel untuk Terdakwa yang mengaku sedang mengalami kerusakan mobil di Barabai. Kemudian Saksi ARFAN Bin AHMADI menghubungi Saksi MAHLIANOR Als. MU'ALIM MAHLI Bin H. BIJURI melalui nomor telepon dari Terdakwa dan Terdakwa yang kemudian mengaku sebagai Saksi MAHLIANOR Als. MU'ALIM MAHLI Bin H. BIJURI menyampaikan bahwa tidak dapat mengirimkan uang yang diminta oleh aksi AHMAD HARTANI Als MU'ALIM HARTANI Bin H. ATIN (Alm.) karena terus mengalami gangguan jaringan saat mentransfer dan kemudian meminta Saksi ARFAN Bin AHMADI untuk membantu Saksi AHMAD HARTANI Als MU'ALIM HARTANI Bin H. ATIN (Alm.) dan mengirimkan uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya bengkel tersebut.
- Bahwa kemudian Saksi ARFAN Bin AHMADI menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa yang mengaku sebagai Saksi AHMAD HARTANI Als MU'ALIM HARTANI Bin H. ATIN (Alm.) melalui whatsapp dan kemudian meminta nomor rekening untuk mengirimkan uang tersebut dan Terdakwa mengirimkan rekening atas nama SHENDY PATROLLIA milik Terdakwa dan berjanji akan menyerahkan langsung dan mengganti uang tersebut selepas Magrib pada hari itu sekaligus untuk berkunjung kerumah Saudara ARFAN setelah urusan Terdakwa selesai. Kemudian Saksi ARFAN Bin AHMADI mentrasfer uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa menggunakan mesin EDC (*Electronic Data Capture*) dengan saldo dari Kartu ATM saudari NIA yang kemudian diganti oleh Saksi ARFAN Bin AHMADI. Namun Saksi ARFAN Bin AHMADI yang kemudian menyadari tidak benar bahwa Saksi AHMAD HARTANI Als MU'ALIM HARTANI Bin H. ATIN (Alm.) menghubunginya, kemudian segera melaporkan peristiwa tersebut ke Pihak Kepolisian dan Terdakwa kemudian ditangkap pada tanggal 25 Januari 2020;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Pm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Terdakwa peroleh dari Saksi ARFAN Bin AHMADI tersebut Terdakwa transfer kepada Saudara DAYAT (DPO) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Akibat perbuatan Terdakwa Saksi ARFAN Bin AHMADI mengalami kerugian sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 ayat (1) jo Pasal 35 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Atau

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (1) jo Pasal 30 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Atau

Ketiga : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Pm



3. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;
4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa SHENDY PATROLLIA Als SENDI Bin TAJUDIN NOOR (Alm.) telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang di ajukan kepadanya dan identitas Terdakwa tidak di sangkal kebenarannya oleh Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi error in persona demikian juga keadaan dari Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya Terdakwa SHENDY PATROLLIA Als SENDI Bin TAJUDIN NOOR (Alm.) melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;**

Menimbang, bahwa pengertian “dengan melawan hak” berarti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum. Sedangkan “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain”, dapat dipersamakan dengan pengertian “dengan tujuan” yang menurut Majelis Hakim, dapat ditafsirkan merupakan “kesengajaan sebagai tujuan” hal mana sejalan dengan makna tujuan yang merupakan motif perbuatan si pelaku dalam perkara



ini, sehingga dalam unsur ini harus dibuktikan adanya motif dari Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa motif yang terkandung dalam unsur ini bersifat alternatif, yakni untuk *"tujuan menguntungkan diri sendiri"* atau untuk *"tujuan menguntungkan orang lain"*, sehingga dalam hal ini tidak perlu seluruhnya terpenuhi pada perbuatan terdakwa. Cukup bila salah satu motif yang terkandung dalam unsur ini tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan Asyuhada Kelurahan Belimbing Nomor 91 RT. 008 Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, Terdakwa menerima link akun facebook atas nama AHMAD HARTANI beserta passwordnya melalui SMS dari Saudara DAYAT (DPO), yang meminta Terdakwa untuk menggunakan akun tersebut dan mengaku sebagai Saudara AHMAD HARTANI. Saat Terdakwa masuk mengakses link tersebut, Terdakwa kemudian otomatis masuk kedalam akun milik Saksi AHMAD HARTANI Als MU'ALIM HARTANI Bin H. ATIN (Alm.) dan menerima permintaan pertemanan dari Akun Facebook milik Saksi ARFAN Bin AHMADI dan kemudian Terdakwa melalui Facebook meminta nomor Whatsapp milik Saksi ARFAN Bin AHMADI.

Menimbang, bahwa melalui Whatsapp, Terdakwa yang mengaku sebagai Saksi AHMAD HARTANI Als MU'ALIM HARTANI Bin H. ATIN (Alm.) meminta bantuan Saksi ARFAN Bin AHMADI untuk menghubungi Saksi MAHLIANOR Als. MU'ALIM MAHLI Bin H. BIJURI ke nomor telepon yang dikirimkan Terdakwa karena Terdakwa mengaku tidak dapat menghubungi Saksi MAHLIANOR Als. MU'ALIM MAHLI Bin H. BIJURI untuk menanyakan apakah Saksi MAHLIANOR Als. MU'ALIM MAHLI Bin H. BIJURI telah mengirimkan uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya bengkel untuk Terdakwa yang mengaku sedang mengalami kerusakan mobil di Barabai. Kemudian Saksi ARFAN Bin AHMADI menghubungi Saksi MAHLIANOR Als. MU'ALIM MAHLI Bin H. BIJURI melalui nomor telepon dari Terdakwa dan Terdakwa yang kemudian mengaku sebagai Saksi MAHLIANOR Als. MU'ALIM MAHLI Bin H. BIJURI menyampaikan bahwa tidak dapat mengirimkan uang yang diminta oleh aksi AHMAD HARTANI Als MU'ALIM HARTANI Bin H. ATIN (Alm.) karena terus mengalami



gangguan jaringan saat mentransfer dan kemudian meminta Saksi ARFAN Bin AHMADI untuk membantu Saksi AHMAD HARTANI Als MU'ALIM HARTANI Bin H. ATIN (Alm.) dan mengirimkan uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya bengkel tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian Saksi ARFAN Bin AHMADI menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa yang mengaku sebagai Saksi AHMAD HARTANI Als MU'ALIM HARTANI Bin H. ATIN (Alm.) melalui whatsapp dan kemudian meminta nomor rekening untuk mengirimkan uang tersebut dan Terdakwa mengirimkan rekening atas nama SHENDY PATROLLIA milik Terdakwa dan berjanji akan menyerahkan langsung dan mengganti uang tersebut selepas Magrib pada hari itu sekaligus untuk berkunjung kerumah Saudara ARFAN setelah urusan Terdakwa selesai. Kemudian Saksi ARFAN Bin AHMADI mentrasfer uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa menggunakan mesin EDC (*Electronic Data Capture*) dengan saldo dari Kartu ATM saudari NIA yang kemudian diganti oleh Saksi ARFAN Bin AHMADI. Namun Saksi ARFAN Bin AHMADI yang kemudian menyadari tidak benar bahwa Saksi AHMAD HARTANI Als MU'ALIM HARTANI Bin H. ATIN (Alm.) menghubunginya, kemudian segera melaporkan peristiwa tersebut ke Pihak Kepolisian dan Terdakwa kemudian ditangkap pada tanggal 25 Januari 2020;

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa peroleh dari Saksi ARFAN Bin AHMADI tersebut Terdakwa transfer kepada Saudara DAYAT (DPO) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Akibat perbuatan Terdakwa Saksi ARFAN Bin AHMADI mengalami kerugian sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa mentransfer uang kepada Saudara DAYAT (DPO) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari sehingga terdapat motif pada diri Terdakwa untuk "tujuan menguntungkan diri sendiri" dan perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu mentransfer uang kepada Saudara DAYAT (DPO) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar



Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari tanpa seizin dari Saksi ARFAN Bin AHMADI tersebut adalah “tanpa hak” dan “bertentangan dengan hak orang lain”;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mengaku sebagai Saksi AHMAD HARTANI Als MU'ALIM HARTANI Bin H. ATIN (Alm.) dan Saksi MAHLIANOR Als. MU'ALIM MAHLI Bin H. BIJURI pada intinya adalah agar Saksi ARFAN Bin AHMADI mengirimkan uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening miliknya sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah “tanpa hak” dan “bertentangan dengan hak orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak” telah terpenuhi;

**Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;**

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mengaku sebagai Saksi AHMAD HARTANI Als MU'ALIM HARTANI Bin H. ATIN (Alm.) dan Saksi MAHLIANOR Als. MU'ALIM MAHLI Bin H. BIJURI dan seolah-olah sedang mengalami kerusakan mobil di daerah Barabai yang pada intinya adalah agar Saksi ARFAN Bin AHMADI mengirimkan uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama nama SHENDY PATROLLIA yang dinyatakan Terdakwa kepada Saksi ARFAN Bin AHMADI sebagai pemilik bengkel sebagaimana uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim termasuk pada rangkaian perkataan bohong karena senyatanya Terdakwa bukanlah Saksi AHMAD HARTANI Als MU'ALIM HARTANI Bin H. ATIN (Alm.) dan Saksi MAHLIANOR Als. MU'ALIM MAHLI Bin H. BIJURI dan rekening atas nama SHENDY PATROLLIA bukanlah rekening pemilik bengkel namun milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian kejadian tersebut telah terbukti untuk mendapatkan uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi ARFAN Bin AHMADI, Terdakwa telah menggunakan daya upaya yang dapat dikategorikan sebagai akal dan tipu muslihat dan rangkaian perkataan bohong;





Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur ketiga “dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong” telah terpenuhi;

**Ad.4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa maksud sebagaimana disebut pada unsur kedua, yakni “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak” ini harus dilakukan dengan cara “membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dalam hal ini tidak perlu seluruhnya terpenuhi pada perbuatan terdakwa. Cukup bila salah satu yang terkandung dalam unsur ini tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana dalam pertimbangan unsur kedua di atas, telah nyata apa yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengaku sebagai Saksi AHMAD HARTANI Als MU'ALIM HARTANI Bin H. ATIN (Alm.) dan seolah-olah sedang mengalami kerusakan mobil di daerah Barabai serta mengaku sebagai Saksi MAHLIANOR Als. MU'ALIM MAHLI Bin H. BIJURI untuk meyakinkan Saksi ARFAN Bin AHMADI bahwa Terdakwa yang mengaku sebagai Saksi AHMAD HARTANI Als MU'ALIM HARTANI Bin H. ATIN (Alm.) adalah benar-benar Saksi AHMAD HARTANI Als MU'ALIM HARTANI Bin H. ATIN (Alm.) yang pada intinya adalah agar Saksi ARFAN Bin AHMADI mengirimkan uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama SHENDY PATROLLIA yang diakui Terdakwa sebagai rekening pemilik bengkel Tempat Terdakwa yang mengaku sebagai Saksi AHMAD HARTANI Als MU'ALIM HARTANI Bin H. ATIN (Alm.) memperbaiki mobil adalah suatu perbuatan membujuk hingga membuat Saksi ARFAN Bin AHMADI terbujuk dan mengirimkan uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang” telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Unit Paringin Amuntai tanggal 22 Januari 2020;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 20 Januari 2020 s/d 27 Januari 2020 atas naman M. Arsyad dengan nomor rekening : 163401002337506;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 01 Januari 2020 s/d 25 Januari 2020 atas naman Shendy Patrollia dengan nomor rekening 459201016050539;
- 2 (dua) lembar print out percakapan Via whatsapp;
- 1 (satu) lembar screenshot percakapan via SMS.

karena terkait dengan pembuktian perkara ini maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe REDMI 5 model MPGI warna biru nomor seri : 4222d6777cf5 dengan nomor Imei Slot I : 868203038651089, Imei Slot II : 868203038651517 alamat IP : fe 80:e98:38ff:fe68:5e25.192.168.1.2;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Pm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu Sim Card Indosat Ooredoo berwarna kuning dengan nomor kartu : 62014000647039435-u;
  - 1 (satu) buah CD yang berisi Export akun facebook an. Arfan;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa telah mengganti kerugian kepada Saksi ARFAN Bin AHMADI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (**generale preventie**) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (**speciale preventie**), juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan (**requisitoir**) Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SHENDY PATROLLIA Als SENDI Bin TAJUDIN NOOR (Alm.) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Unit Paringin Amuntai tanggal 22 Januari 2020;
  - 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 20 Januari 2020 s/d 27 Januari 2020 atas naman M. Arsyad dengan nomor rekening : 163401002337506;
  - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 01 Januari 2020 s/d 25 Januari 2020 atas naman Shendy Patrollia dengan nomor rekening 459201016050539;
  - 2 (dua) lembar print out percakapan Via whatsapp;
  - 1 (satu) lembar screenshot percakapan via SMS.

**tetap terlampir dalam berkas perkara;**

  - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe REDMI 5 model MPGI warna biru nomor seri : 4222d6777cf5 dengan nomor Imei Slot I : 868203038651089, Imei Slot II : 868203038651517 alamat IP : fe80:e98:38ff:fe68:5e25:192.168.1.2;
  - 1 (satu) buah kartu Sim Card Indosat Ooredoo berwarna kuning dengan nomor kartu : 62014000647039435-u;
  - 1 (satu) buah CD yang berisi Export akun facebook an. Arfan;

**dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020 oleh LIS SUSILOWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. dan RAYSHA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Pm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh SATRIANSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh CHINTA ROSA REKSOPUTRI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

LIS SUSILOWATI, S.H., M.H,

RAYSHA, S.H.

Panitera Pengganti,

SATRIANSYAH, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)